

BAB V

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendapat hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisa, penulis berpendapat bahwa dalam kasus Bioremediasi PT. CPI ini, di antara unsur-unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) seperti unsur setiap orang, unsur melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, unsur adanya kerugian negara atau perekonomian negara secara nyata, terutama unsur melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur adanya kerugian negara, tidak terbukti secara hukum, baik dari aspek bukti-bukti maupun fakta-fakta yang ada, sehingga tidak tepat apabila kasus ini masuk dalam ranah hukum pidana, khususnya pidana korupsi, sehingga kasus ini lebih tepat

digolongkan ke dalam lingkup hukum perdata atau hukum administrasi negara sebab dalam kasus ini terdapat unsur kontrak atau perjanjian, yakni Kontrak Bagi Hasil atau *Production Sharing Contract* (PSC) di mana kedudukan Kontrak Bagi Hasil sebagai sebuah kontrak antara dua pihak yang melakukan perjanjian berada dalam ranah hukum perdata. Hubungan perjanjian atau kontrak antara pemerintah dengan PT. CPI sebagai sebuah korporasi masuk dalam lingkup perdata, dengan kata lain Kontrak Bagi Hasil itu sendiri adalah sebuah entitas keperdataan dalam sebuah kontrak. Entitas keperdataan ini yang seharusnya melandasi seluruh hubungan yang terjadi selama kontrak berlangsung sebagaimana ditentukan dalam kontrak. Selain itu, adanya unsur pelanggaran administrasi yang disebabkan telah kadaluarsa/lewat waktunya batas izin proyek Bioremediasi yang dikerjakan oleh PT. CPI bersama PT. SJ dan PT. GPI yang adalah murni kesalahan administratif dan tidak terkandung unsur delik korupsi.

2. Dalam memutus perkara Bioremediasi PT. CPI, hakim melakukan beberapa hal yang kurang tepat di antaranya pemilihan saksi ahli, yakni pihak yang kalah dalam tender. Padahal, jika berpedoman kepada Peraturan mengenai Kode Etik Hakim Pasal 5 angka (1) dan angka (2) huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) serta angka (3)

huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (d), Pasal 8 angka (1) dan angka (2) huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), serta Pasal 9 angka (1), angka (2) dan angka (3), maka seharusnya hakim memilih saksi ahli yang bersifat netral dan bebas dari kepentingan apapun. Hal yang kurang tepat berikutnya adalah hakim kurang tepat dalam menerapkan hukum, dimana ranah yang tepat untuk mengkategorikan kasus ini adalah Perdata, namun hakim membawanya ke ranah Pidana, padahal unsur perjanjian/kontrak yang lebih dominan dalam kasus ini, yakni Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*).

B. Saran/Rekomendasi

Saran atau rekomendasi bagi majelis hakim Pengadilan Negeri/Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), majelis hakim tingkat Pengadilan Tinggi (Banding) maupun di tingkat Mahkamah Agung/MA (Kasasi) dalam konteks kasus korupsi yang disangkakan kepada PT. CPI beserta rekanan dalam proyek Bioremediasi ini, yakni sebagai berikut:

1. Penulis berpendapat seharusnya majelis hakim memutuskan kasus ini dengan dasar hukum perdata selain daripada itu, hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum seharusnya mampu memisahkan atau membedakan perbuatan/tindakan yang mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Wanprestasi maupun Tindak Pidana

Korupsi (Tipikor) dengan perbuatan/tindakan yang mengandung unsur Pelanggaran Administrasi.

2. Di lain pihak, majelis hakim seyogyanya dapat memutuskan suatu perkara dengan bijaksana dan didasarkan atas unsur rasa, *ratio*, nurani serta nilai-nilai keadilan.

